



**PUTUSAN**

**Nomor 116/PID/2020/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DANIAL REBO;  
Tempat lahir : Oinlasi;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 24 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Oinlasi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Soeberdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
6. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 116/Pid/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor Reg.Perk.: PDM-17/Soe/07/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **KE-SATU :**

Bahwa Terdakwa DANIAL REBO, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di desa Oinlasi, Kec. Kie, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban RITCE TAMPANI yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5302-KW-06042017-0040, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. SEMUEL L.I. FALLO, M.Si. adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari korban yang baru tiba di rumah, pulang dari pasar membeli sirih pinang kemudian korban melihat terdakwa ada duduk di dalam rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada korban " Perempuan lonte kamu dari mana sehingga baru pulang" sehingga korban menjawab " bahwa saya baru pulang dari pasar untuk belanja kasih kita sirih pinang" lalu terdakwa mengatakan kembali kepada korban " cepat perempuan lonte masuk kedalam rumah untuk buat saya nasi, karena saya sudah lapar" kemudian korban mengatakan kembali kepada Terdakwa " Tunggu saya masih capek karena baru pulang dari pasar" sehingga terdakwa menjadi emosi langsung bangun dari tempat duduknya menuju ke arah korban, sehingga tanpa bertanya kembali kepada korban, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangannya ke bagian arah mata kanan dan mata kiri korban, lalu datang saksi ANDI ARYANTO REBO yang merupakan anak dari Terdakwa dan korban langsung meleraikan terdakwa agar tidak memukul lagi saksi korban;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar di bawah mata kanan dan mata kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 07/03.03/78/V/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dr. Dewi Sinthia Muni selaku dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kie;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KE-DUA

Bahwa Terdakwa DANIAL REBO, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di desa Oinlasi, Kec. Kie, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban RINTCE TAMPANI adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari korban yang baru tiba di rumah, pulang dari pasar membeli sirih pinang kemudian korban melihat terdakwa ada duduk di dalam rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada korban " Perempuan lonte kamu dari mana sehingga baru pulang" sehingga korban menjawab " bahwa saya baru pulang dari pasar untuk belanja kasih kita sirih pinang" lalu terdakwa mengatakan kembali kepada korban " cepat perempuan lonte masuk kedalam rumah untuk buat nasi, karena saya sudah lapar" kemudian korban mengatakan kembali kepada Terdakwa " Tunggu saya masih capek karena baru pulang dari pasar" sehingga terdakwa menjadi emosi langsung bangun dari tempat duduknya menuju ke arah korban, sehingga tanpa bertanya kembali kepada korban, Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangannya ke bagian arah mata kanan dan mata kiri korban, lalu datang saksi ANDI ARYANTO REBO yang merupakan anak dari Terdakwa dan korban langsung meleraikan terdakwa agar tidak memukul lagi saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar di bawah mata kanan dan mata kiri akibat kekerasan benda tumpul

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 07/03.03/78/V/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dr. Dewi Sinthia Munisalakudok terpemeriksaan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kie;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang tanggal 14 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-17/Soe/07/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL REBO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan kami kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIAL REBO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 September 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL REBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT KPG



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 5 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12-10-2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi kupang menerima permohonan banding kami dan menyatakan ;

#### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL REBO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana dakwaan kami kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIAL REBO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzaq) Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe., atas nama Terdakwa **DANIAL REBO** telah diputus oleh Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 28 September 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Penuntut Umum sudah menunjukkan sikapnya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan *aquo* karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan, sehingga oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi akan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya berita acara persidangan, keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan serta surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe. tanggal 28 September 2020, serta pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca dan mempelajari dengan seksama semua hal yang disebutkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 28 September 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa **DANIAL REBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Penuntut Umum tersebut adalah sudah tepat dan benar, menurut hukum dan keadilan dan juga telah memenuhi azas manfaatnya dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, sehingga oleh karena itu terdakwa telah dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan Penuntut Umum dan oleh karena itu memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 28 September 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa telah ditahan maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, ditetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Soe., tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Maximianus Daru Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PID/2020/PT KPG tanggal 19 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yohanes Semail Suli, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PID/2020/PTKPG., tanggal 19 Oktober 2020 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

1. Hariono, S.H., M.H. Maximianus Daru Hermawan, S.H.

ttd

2. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Yohanes Semail Suli, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.

N I P.196008151983031012

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 116/PID/2020/PT KPG